

PRESS RELEASE

Hasil Penelusuran Bawaslu Kota Madiun Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

(08 Oktober 2024)

madiunkota.bawaslu.go.id, Kota Madiun – Hasil penelusuran Bawaslu Kota Madiun terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN pada saat kerja bakti masal di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

Uraian singkat hasil penelusuran Bawaslu Kota Madiun :

1. Pada hari Minggu, 29 September 2024 dilaksanakan kerja bakti masal di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun sebagai tindak lanjut hasil rapat mini loka karya, dikarenakan sudah memasuki musim penghujan dan untuk mencegah terjadinya penyakit DBD, di Kecamatan Taman, Kota Madiun pada tanggal 25 September 2024;
2. Hasil dari mini loka karya di Kecamatan Taman tersebut pada tanggal 25 September 2024, Lurah Demangan membuat surat himbauan Kerja Bakti Massal nomor : 660/158/401.303.8/2024 yang dibuat pada tanggal 27 September 2024;
3. Bertepatan dengan kegiatan kerja bakti masal di Kelurahan Demangan pada tanggal 29 September 2024, sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kota Madiun, ada jadwal Kampanye yang dilaksanakan oleh salah satu pasangan calon;
4. Sesuai dengan surat pemberitahuan kampanye yang dikirim ke Kantor Bawaslu Kota Madiun, pada tanggal 29 September 2024 salah satu pasangan calon mengadakan kegiatan Kampanye di Kelurahan Demangan;
5. Bawaslu Kota Madiun mendapatkan informasi awal bahwa kegiatan kerja bakti masal di kelurahan Demangan diduga ada pelanggaran terkait Netralitas ASN;
6. Pada tanggal 02 Oktober 2024, Bawaslu Kota Madiun melalui surat resmi memanggil lurah Demangan yang bernama Sutarno untuk memberikan keterangan terkait kerja bakti masal yang dihadiri oleh salah satu pasangan calon;
7. Berikut hasil keterangan yang diperoleh oleh Bawaslu Kota Madiun terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN pada saat kerja bakti masal di Kelurahan Demangan :
 - a. Bahwa pada tanggal 25 september 2024 Camat Taman mengundang seluruh stakeholder di wilayah Kecamatan Taman termasuk lurah demangan di Kantor Kecamatan Taman;
 - b. Undangan tersebut berkaitan dengan tindaklanjut dari surat UPTD Puskesmas Banjarejo tanggal 19 September 2024 nomor 440/375/401.103.1/2024 perihal lokakarya mini tribulanan lintas sektor kecamatan;
 - c. Hasil dari rapat itu dari Dinas Kesehatan untuk mengimbau warga kecamatan untuk melakukan kerja bakti masal di wilayah masing-masing karena untuk mencegah DBD;
 - d. Wilayah Kelurahan Demangan paling tinggi terjangkit DBD sehingga diadakan kegiatan kerja bakti masal;
 - e. Lurah Demangan tidak mengetahui jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kota Madiun serta tidak mengetahui bahwa hari itu ada kunjungan paslon yang berkampanye;
8. Bawaslu Kota Madiun juga menelusuri terkait adanya ajakan di WA Grup, terkait ajakan untuk menyambut kedatangan salah satu pasangan calon;
9. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan Taman, ajakan tersebut dibuat oleh Ketua RT 22 yang beralamat di Jalan Kapten Tendean Kel. Demangan, Taman;



10. Ajakan tersebut menurut keterangan Ketua RT 22 memang yang bersangkutanlah yang menulis di WA Grup dan tidak ada perintah dari pihak manapun;
11. Bawaslu Kota Madiun juga memastikan Bahwa Ketua RT 22 tidak berprofesi sebagai ASN;
12. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kota Madiun terhadap informasi awal terkait Netralitas ASN tidak ditemukan unsur-unsur dugaan Pemilihan yang dituangkan pada Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 0166/PP.00.02/K.JI-33/10/2024.

Narahubung : 0857-3501-0480